



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXIV/2026  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2024 TENTANG PROVINSI DAERAH JAKARTA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK  
NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 21 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 5/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nikita Rafa Sahara, Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan, Farah Salsabilla Azura Putri, Rema Sefri Fathurozi, Gigar Hilmie Fauzan

**PERKARA NOMOR 11/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hertikawati Sihotang

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 Januari 2026, Pukul 14.47 – 14.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Agusniwan Etra  
Syukri Asy'ari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXIV/2026:**

-

**B. Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XXIV/2026:**

-

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:25]**

Bismillah, kita mulai.

Sidang untuk Permohonan Nomor 5 dan Nomor 11/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Ini belum hadir ya, Pemohonnya? Bisa dicek? Karena ini waktunya sudah melewati.

Oke, terima kasih. Ini sidang ... sidang dengan agenda pendahuluan untuk dua permohonan ini, Nomor 5 dan Nomor 11/PUU-XXIV/2026 sudah dibuka, bahkan waktunya sudah melewati waktu yang seharusnya dimulai persidangan ini, dan kedua Pemohon dalam permohonan ini sudah dipanggil secara sah dan patut, tapi sampai sidang dibuka, bahkan ini sudah ditunggu 15 menit untuk membuka sidang, kedua Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Dan oleh karena itu, ini dikategorikan bahwa kedua Pemohon ini tidak serius, dan dengan demikian sidang untuk kedua permohonan ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB**

Jakarta, 21 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

